



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4119/Pdt.G/2021/PA.Krw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata “Cerai Talak” pada tingkat pertama Majelis Hakim dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dengan pihak-pihak antara : -

Pemohon , lahir di Karawang, 14 November 1963, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kosteng, RT.014 RW.007, Desa Sukatani, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, yang telah memberi kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2021 memberikan kuasa kepada

Tamtomo, SH., Endang Subhan, S. Ag., Para Advokat pada Kantor Advokat / Pengacara “TAMTOMO, SH DAN REKAN”, beralamat di Jalan raya Pangkal Perjuangan Km. 2,5 By-Pass, Kel. Tanjungmekar, Kec. Karawang Barat – Karawang. Selanjutnya disebut “Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi” ; -

M e l a w a n

Termohon, lahir di Karawang, 10 Januari 1970, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Astina, RT.005 RW.002, No : 33, Desa Rawagempol Kulon, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang. yang telah memberi kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2021 memberikan kuasa kepada

Reno Paslah, S.H.I, M.H. dan Tatang Wahyudin, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat / Pengacara “Cakrabuana”,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Syeh Quro Krasak-Wadas, Dusun Kecemek, RT.008, RW.003, Desa Bayur Kidul, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang. Selanjutnya disebut Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi;

Pengadilan Agama tersebut ; -

Setelah membaca berkas perkara ; -

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dalam persidangan ; -

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para pihak yang berperkara ; -

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang di bawah Register Perkara Nomor 4119/Pdt.G/2021/PA.Krw. tanggal 15 Desember 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut Hukum Islam pada tanggal 15 Agustus 2019 M dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang dengan bukti Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :0390/028/VIII/2019;
2. Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan telah behubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sekitar bulan Januari 2020 kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon terkadang terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu terjadi karena :
 - 4.1. Termohon selalu mengabaikan nasihat pemohon;
 - 4.2. Termohon sering tidak melayani Termohon dalam kesehariannya dan selalu besikap acuh terhadap Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. Termohon Jika diajak pindah untuk menempati rumah Pemohon selalu menolak;
5. Bahwa puncak masalah antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar bulan November 2021, saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang yang disebabkan antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi peselisihan dan pertengkaran, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah Pemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah Termohon yang sesuai dengan alamat Termohon tersebut;
6. Bahwa Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawadah dan Warahmah sudah tidak ada harapan akan tercapai;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yang mulia Ketua Pengadilan Agama Karawang berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberi amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Karawang;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum ;

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan didampingi kuasanya sedangkan Termohon datang menghadap di persidangan didampingi kuasanya Reno Paslah, S.H.I., M.H. dan Tatang Wahyudin, S.H. , Para Advokat pada Kantor Advokat / Pengacara "Kantor Hukum Cakrabuana", beralamat di Jalan Syeh Quro Krasak- Wadas, Dusun Kecemek, RT.008, RW.003, Desa Bayur Kidul, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang. . Kemudian Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 4119/Pdt.G/2021/PA.Krw. tanggal 10 Januari 2022 telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi oleh seorang mediator Drs. Jajang Suherman, S.H., dengan laporan mediasi tanggal 10 Januari 2022, namun upaya tersebut telah gagal mencapai perdamaian ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sekaligus mengajukan gugatan balik secara tertulis pada persidangan tanggal 7 Februari 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon secara sah menurut hukum pada tanggal 15 Agustus 2019 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, dengan bukti kutipan Akte Nikah Nomor 0390/028/VIII/2019.
3. Bahwa benar dalil Pemohon poin 3.
4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon poin yang menyatakan bahwa terjadinya perselisihan dikarenakan Termohon selalu mengabaikan nasihat Pemohon, Termohon sampaikan disini bahwa sebagai isteri, Termohon selama ini selalu menuruti apa yang diperintahkan suami terutama dalam hal melayani Pemohon baik dalam hal menyiapkan makan, minum dan sebagainya, timbul pertanyaan, nasihat yang mana yang Pemohon maksudkan dalam dalilnya yang pernah Termohon membantah atau mengabaikan? Selanjutnya dalam dalil lain Pemohon mendalilkan bahwa Termohon tidak melayani Pemohon dalam keseharian dan acuh pada Pemohon, disini Termohon sampaikan bahwa dalil tersebut tidak benar, karena



kembali Termohon tegaskan bahwa selama ini tidak pernah sekaliun Termohon membantah akan perintah Pemohon apalagi acuh karena selama ini Termohon selalu setia melayani Pemohon dengan baik sehingga bisa bertahan sampai 3 tahun lamanya pernikahan ini, bisa pemohon jelaskan bahwa jelas Pemohon hanya merasa bosan dengan Termohon dan menginginkan hal yang lebih yang tidak bisa Termohon penuhi, misalnya masalah kecantikan atau keseksian layaknya wanita lain yang mengidamkan itu semua, namun karena usia jelas Termohon tidak mungkin lakukan itu, jadi jelas dalil ini hanya sebagai alasan yang mengada-ada dari Pemohon.

Bahwa dalil Pemohon yang lain yang menyatakan bahwa Termohon tidak mau diajak pindah kerumah Pemohon adalah tidak benar, karena faktanya Pemohon dengan Termohon sepakat untuk sementara Termohon tidak bisa meninggalkan rumahnya untuk pindah ke rumah Pemohon karena anaknya sakit dan juga masih perlu bimbingan dari orang tuanya.

5. Bahwa dalam dalilnya pada Poin 5 Pemohon menyatakan puncak dari masalah adalah adanya pisah karena sering terjadi cekcok itu tidak benar, karena yang terjadi sebenarnya adalah Pemohon dan Termohon sering berkomunikasi dengan Pemohon yang sebelumnya sudah mengetahui bahwa Termohon diam dirumahnya karena atas ijin Pemohon demi untuk menjaga anaknya yang waktu itu sakit, namun saat dirumah Termohon selanjutnya Pemohon tidak mau menjemput.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa semua yang terurai dan terbaca dalam jawaban pokok perkara agar terbaca kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Rekonvensi ini.
2. Bahwa dalam Rekonvensi ini, Pemohon dalam pokok perkara mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, sebaliknya Termohon dalam pokok perkara mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi.
3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku seorang suami sekaligus selaku kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menelantarkan Penggugat Rekonvensi maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi mempunyai satu kewajiban yang harus dipenuhinya, Penggugat Rekonvensi meminta hak-haknya sebagai berikut:

3.1 Nafkah Iddah yang diperhitungkan selama 100 hari x 200.000 perharinya total Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)

3.2 Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);-

3.3 Bahwa semenjak tergugat rekonvensi/pemohon konvensi meninggalkan penggugat rekonvensi/termohon konvensi yaitu sejak April 2021, tergugat rekonvensi/pemohon konvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi, maka tergugat rekonvensi/pemohon konvensi wajib melunasi nafkah lampau pada penggugat rekonvensi/termohon konvensi; Dan nafkah yang harus dibayar oleh tergugat rekonvensi/pemohon konvensi kepada penggugat rekonvensi/termohon konvensi dapat diperinci sebagai berikut : selama 8 (delapan) bulan tidak dinafkahi oleh Pemohon yang biasa perharinya sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 240 hari x Rp. 200.000= Rp. 48.000.000, (empat puluh delapan juta rupiah);

Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan April 2021 sampai dengan didaftarkan gugatan ini yang perharinya sebesar Rp. 200.000 (duaratus ribu rupiah);

Jadi total keseluruhan kewajiban Pemohon adalah Rp. 108.000.000 (seratus delapan juta rupiah) yang harus diberikan kepada Termohon.

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi menilai Tergugat Rekonvensi memiliki kemampuan untuk membayar apa yang menjadi kewajiban seperti tersebut dalam rincian di atas, sebab memiliki banyak sawah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki omzet Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tiap musim (selama 6 bulan).

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Menolak permohonan pemohon;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi/Termohon konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian.
3. Menghukum tergugat rekonsensi/pemohon konpensi untuk membayar, *Nafkah Iddah* sebesar Rp. 20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah), *Nafkah Mut'ah* sebesar 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan *Nafkah Lampau* selama 8 bulan (240 hari) yang perharinya sebesar Rp. 200.000 (duaratus ribu rupiah) x 240 hari = Rp. 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan April 2021 sampai dengan Desember 2021.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya ex aequo et bono

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan repliknya secara tertulis pada persidangan 14 Februari 2022, sebagai yang terurai dalam berita acara sidang;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan dupliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 21 Februari 2022 sebagaimana terurai dalam berita acara sidang ;-

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0390/028/VIII/2019, tanggal 26 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, fotokopi tersebut telah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (P) ; -

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon telah mengajukan dua saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Kosteng, RT.014, RW.007, Desa Sukatani, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik kandung Pemohon ; -
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami-istri ;-
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga terakhir tinggal di rumah Termohon ; -
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ; -
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula harmonis namun sejak bulan Januari 2020 tidak rukun terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -
- Bahwa saksi tahu, penyebab pertengkaran tersebut oleh Termohon tidak mau tinggal di rumah Pemohon ;--
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan November 2021 hingga sekarang ; -
- Bahwa saksi tahu keluarga Pemohon telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ; -

2. Saksi II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Dusun Kastim, RT.003, RW.003, Desa Sukatani, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut: -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon ; -
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami-istri ; -
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga terakhir di rumah Termohon ; -
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak ; -
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari tahun 2020 lalu sudah mulai tidak harmonis, lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -
- Bahwa saksi tahu, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut oleh Termohon tidak mau tinggal di rumah Pemohon ; -
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan November 2021 hingga sekarang ; -
- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya , Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -

Menimbang, bahwa kemudian Termohon telah mengajukan dua saksi untuk Kompensi dan Rekompensi sebagai berikut :

1. Saksi I ,umur 56 tahun,agama Islam,pekerjaan buruh tani,tempat tinggal di Dusun Astina,RT.001, RW.002,Desa Rawagempol, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai pekerja di sawah Termohon ; -
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami-istri ; -
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga terakhir tinggal di rumah Termohon (Hj. Wati) ; -
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ; -
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula harmonis namun kemudian tidak rukun ; -
- Bahwa saksi tahu, penyebab tidak rukun karena Termohon tidak mau diajak tinggal di tempat Pemohon ; -
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan November 2021 hingga sekarang ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon ; -
- Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai sawah 3,5 bau (tiga setengah bau) ; -
- Bahwa saksi tahu panennya 2 (dua) kali dalam setahun ; -
- Bahwa saksi tahu penghasilan 1 kali panen perbau sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta) sampai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sawah tersebut punya Pemohon atau orang tua Pemohon ; -

2. Saksi II , umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Dusun Amarta, RT.025, RW.008, Desa Rawagempol, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai pekerja disawah Termohon ; -
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami-istri ; -
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga tinggal di Rawa Gempol, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang ; -
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai keturunan ; -
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis saling diam ; -
- Bahwa saksi tahu penyebabnya adalah karena Termohon mengurus anak bawaaan Termohon bernama Amel selama 20 hari sedangkan Pemohon tidak suka ; -
- Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai sawah kurang lebih 3 (tiga) bau ; -
- Bahwa saksi tahu panen Pemohon setahun 2 (dua) kali ; -
- Bahwa saksi tahu penghasilan pertahun kalau perbau kalau bagus Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kalau tidak bagus minimal Rp.7.000.000,- (tujuh juta) rupiah
- Bahwa saksi tahu yang mengelola tanah Pemohon tersebut adalah saksi ; -
- Saksi tidak tahu pemilik tanah tersebut apakah Pemohon atau orang tuanya ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu kedua orang tua Pemohon masih hidup ; -

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon telah memberikan kesimpulan secara tertulis sebagai terurai dalam berita acara sidang sedangkan Termohon mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagaimana terurai dalam berita acara sidang ; -

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini ; -

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon

Konpensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -

Menimbang, bahwa Pemohon Konpensi dan Termohon Konvensi berdomisili di wilayah Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, sesuai pasal 66 ayat (2) dan pasal 49 huruf a ,Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Karawang dan perkara yang diajukan adalah bidang perkawinan, maka perkara ini merupakan wewenang Absolut Pengadilan Agama Karawang ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi, sesuai ketentuan pasal 65, pasal 70 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 16 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan pasal 131 ayat (2) KHI, namun tidak berhasil. Kemudian berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 4119/Pdt.G/2022/PA.Krw. tanggal 10 Januari 2022 telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi oleh seorang mediator Drs. Jajang Suherman,S.H. dengan laporan mediasi tanggal 10 Januari 2022, sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 01 Tahun 2016, namun upaya tersebut telah gagal mencapai kesepakatan ; -

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah permohonan Pemohon Konpensi yaitu rumah tangga Pemohon Konpensi dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi sejak bulan Januari 2020, sudah mulai tidak harmonis, lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon Konpensi selalu mengabaikan nasihat Pemohon, Termohon sering tidak melayani Pemohon dalam kesehariannya dan selalu bersikap acuh terhadap Pemohon dan Termohon jika diajak pindah untuk menempati rumah Pemohon selalu menolak. Kemudian sejak bulan November 2021 Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi telah pisah rumah, karenanya Pemohon Konpensi mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon Konpensi ;-

Menimbang, bahwa jawaban Termohon Konpensi yang pada pokoknya, bahwa Termohon Konpensi telah mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon Konpensi, namun telah menolak sebagian yang lainnya;-

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi ;-

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konpensi telah mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon Konpensi dan telah membantah sebagian dalil-dalil yang lainnya, tetapi perkara ini merupakan perkara perdata perceraian dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sesuai pasal 163 HIR jo. pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, maka Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi dibebankan pembuktian; -

Menimbang, bahwa Pemohon Konpensi untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bukti berupa P dan dua orang saksi yang masing-masing bernama Yeti Nurhayati binti H. Abdul Rohman dan Wahid bin Darki yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya. Demikian pula Termohon Konpensi telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama Cardi bin Tarsa dan Darki Bin Tarsinah yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon Konpensi adalah adik kandung dan tetangga Pemohon Konpensi, demikian pula para saksi Termohon Konpensi adalah anak buah Termohon Konpensi, menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim patut diyakini, bahwa para saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, serta kesaksiannya telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kompensi berupa P, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi Pemohon Kompensi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya, bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sejak bulan Januari tahun 2020 Saksi I dan menurut saksi II juga sejak tahun 2020 yang lalu telah tidak rukun, lalu terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh masalah Termohon Kompensi tidak mau diajak pindah untuk menempati rumah Pemohon Kompensi (Saksi 1) , dan menurut saksi Pemohon II juga sebabnya adalah Termohon Kompensi tidak mau diajak pindah ke rumah Pemohon Kompensi, kemudian Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah pisah rumah sejak bulan November 2021 menurut Saksi Pemohon I dan saksi Pemohon II ;-

Menimbang, bahwa para saksi Termohon Kompensi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya, bahwa rumah tangga Termohon Kompensi dan Pemohon Kompensi telah tidak rukun, lalu terjadi perselisihan yang disebabkan oleh Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi saling tidak mau menempati rumah Pemohon Kompensi atau rumah Termohon Kompensi (keterangan saksi Termohon I);-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil Pemohon Kompensi dan pengakuan Termohon Kompensi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut : -

- Bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi setidak-tidaknya sejak bulan Januari 2020 sudah tidak harmonis, lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon Kompensi tidak mau diajak pindah ke rumah Pemohon Kompensi ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah pisah rumah sejak bulan November 2021 hingga sekarang;-
- Bahwa Keluarga atau para saksi telah mendamaikan dan/atau menasehati Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi agar rukun kembali, namun tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, Pemohon Kompensi telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana tersebut di atas, yakni rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sejak bulan Januari 2020 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon Kompensi tidak mau diajak pindah ke rumah Pemohon Kompensi, lalu sejak bulan November tahun 2021 Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah pisah rumah dan sudah tidak pernah melakukan hubungan suami isteri lagi sampai dengan sekarang ; -

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi yang sudah sedemikian rupa dan dengan bersikeras Pemohon Kompensi untuk bercerai dengan Termohon Kompensi, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah pecah (*breakdown marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri yang tidak mungkin dapat disatukan lagi, sehingga tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah warahmah*), sesuai dengan surat Ar-Rum 21 dan pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan pasal 3 KHI, tidak terwujud ; -

Menimbang, bahwa demikian pula suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, maka hal tersebut juga merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya akan menimbulkan kerusakan (*Mafsadat*) dan kemadharatan yang lebih besar dan berkepanjangan bagi kedua belah pihak. Selanjutnya Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 :

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اِلَهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketapan hati untuk) thalaq maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* (QS. 2 : 227)

Menimbang, bahwa selain itu suatu fakta pula bahwa selama persidangan berlangsung kurang lebih 3 (bulan) bulan, 10 kali persidangan, Pemohon Kompensi bersikukuh tidak mau lagi rukun sebagaimana layaknya suami isteri, sebab sampai detik ini Pemohon Kompensi tidak mau mencabut perkaranya, padahal setiap kali persidangan Majelis Hakim mengusahakan agar Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi damai dan rukun kembali dalam membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa seandainya masih tertinggal rasa cinta dan bahagia , maka menurut akal sehat, begitu berhadapan dengan Majelis yang menasehatinya , semestinya Pemohon Kompensi tergugah atau tersentuh hatinya untuk kembali bersama dengan Termohon Kompensi, namun nampaknya Pemohon Kompensi tetap tegar dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah berpengalaman hidup berumah tangga kurang lebih selama 3 (tiga) tahun , karena itu sudah merupakan waktu yang cukup untuk berpikir secara matang dan telah dapat memperhitungkan untung ruginya suatu perbuatan yang akan dilakukan, sehingga tidak mungkin terjerumus oleh hal-hal yang emosional ataupun hal yang tidak logis ;-

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran , tetapi yang perlu diperhatikan adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena apabila hati kedua belah pihak atau salah satunya telah pecah maka perkawinan itu tetap pecah, walaupun salah satunya menginginkan agar perkawinan tersebut tetap utuh, Sebaliknya apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, akan berbuat tidak baik dan tidak terpuji agar perkawinan itu pecah (Yurisprudensi no:266K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994 ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syariat Islam dan Undang – Undang nomor: 1 tahun 1974 , adalah ikatan lahir bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, kedamaian dan penuh cinta kasih sayang, maka mempertahankan rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi dalam suasana pecah seperti ini (madlorot) adalah perbuatan yang sia-sia ;-

Menimbang, bahwa menurut norma-norma syariat Islam bahwa kemadlorotan itu harus dihilangkan sebagai kaidah ushul fiqih yang berbunyi : Adldlororu yuzaalu ;-

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai , maka disini ada petunjuk atau persangkaan antara suami isteri sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah sepatutnya untuk diberikan jalan keluarnya, dan jalan keluar menurut Pemohon Kompensi adalah bercerai dengan Termohon Kompensi;-

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, patut diduga kehidupan rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi nyata-nyata telah pecah, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang diambil-alih oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang intinya bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon Kompensi telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, bahwa antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon Kompensi telah memenuhi persyaratan untuk melakukan perceraian, karenanya tuntutan Pemohon Kompensi dapat dikabulkan; -

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam kompensi sebagaimana tersebut diatas, menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa Pengugat Rekonpensi/Termohon Kompensi telah mengajukan gugatan balik (rekonpensi) terhadap Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi bersama-sama dengan jawaban pertama dan masih berkaitan dengan pokok perkara. Majelis menilai hal itu telah memenuhi ketentuan Pasal 132 a HIR, oleh karenanya maka secara formil gugatan rekonpensi tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan balik (rekonpensi) Pengugat Rekonpensi adalah tentang nafkah lampau, mut'ah dan nafkah iddah. Berdasar ketentuan Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis menilai perkara ini secara absolut masih termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa isi pokok gugatan rekonpensi Pengugat Rekonpensi adalah sebagai berikut:

1. Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi memberi nafkah lampau terhadap Penggugat Rekonpensi yang terhutang sejak April 2021 sampai dengan Desember 2021 = Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;-
3. Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;-

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi angka 1 yaitu menetapkan nafkah terhadap isteri yang terhutang sebesar Rp.48.000.000,- (Empat puluh delapan juta rupiah) ;-

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban menolak nafkah terhutang sebesar Rp.48.000.000,-(empat puluh delapan juta rupiah) karena selama itu Penggugat Rekonvensi telah lalai melaksanakan kewajiban selaku seorang isteri dan tidak mau tahu tentang keadaan Tergugat Rekonvensi ;-

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti dua saksi yang telah disumpah akan tetapi kedua saksi tersebut tidak memberikan keterangan tentang nafkah lalu yang terhutang yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat tidak terbukti maka oleh karena itu harus ditolak ;-

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi angka 2 yaitu menetapkan mut'ah terhadap isteri sebesar Rp.30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah) dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;-

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya, bahwa Tergugat Rekonvensi menolak memberi nafkah selama masa iddah dan mut'ah karena Penggugat Rekonvensi diluar batas kemampuan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak mau bertempat tinggal bersama dengan Tergugat Rekonvensi , Penggugat Rekonvensi sudah membawa semua barang-barang yang ada di rumah Tergugat Rekonvensi, pada saat Tergugat Rekonvensi sakit, Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak mengurus dan melayani Tergugat Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya seorang isteri dan seperti tidak mau tahu tentang keadaan Tergugat Rekonpensi, dengan demikian Penggugat Rekonpensi telah lalai melaksanakan kewajiban selaku seorang isteri, sehingga Penggugat Rekonpensi tidak patut menuntut terhadap akibat talak dalam perkara ;-

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensi yaitu menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi selaku isteri sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), Tergugat Rekonpensi menyampaikan jawaban bahwa Tergugat Rekonpensi menolak uang iddah yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi dengan alasan karena nusyuz (sebagaimana disebutkan di atas);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga secara *ex officio* dapat menentukan kewajiban membayar nafkah iddah kepada bekas suami, akan tetapi kewajiban memberikan nafkah iddah oleh suami menjadi gugur, apabila isteri dinyatakan telah berbuat nusyuz ;-

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sikap "Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi (Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sering tidak mau melayani Tergugat Rekonpensi), apakah merupakan katagori perbuatan nusyuz ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Wahbah Az Zuhaili tentang pengertian nusyuz sebagaimana tertulis dalam Buku Enslikopedi Hukum Islam yang diambil-alih mejadi pendapat Majelis Hakim, dikatakan : "Nusyuz sebagai ketidak-patuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan/atau rasa benci terhadap pasangannya". Selanjutnya "nusyuz pihak isteri berarti kedurhakaan dan/atau ketidak-taatan terhadap suami", (Buku Enslikopedi Hukum Islam, Jakarta, 1996, Jilid 4, hlm. 1353 dan 1354) ;-

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Tergugat Rekonpensi tidak mengajukan alat bukti tentang nuzuznya Penggugat Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonvensi sehingga Majelis berpendapat tidak terbukti Penggugat Rekonpensi telah berlaku nusyuz;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok sengketa tersebut, sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, maka Majelis Hakim harus membebaskan kepada Penggugat Rekonpensi maupun Tergugat Rekonpensi untuk membuktikan berapa penghasilan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang sudah dewasa yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya bahwa Penggugat Rekonpensi adalah seorang petani yang mempunyai sawah kurang lebih 3 (tiga) bau setiap bau satu kali panen mendapat hasil Rp.7.000.000,-(tujuh juta) rupiah sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap tahun 2 (dua) kali panen;-

Menimbang,bahwa Tergugat Rekonpensi membantah tentang penghasilan tersebut akan tetapi tidak mengajukan alat bukti gugatan Rekonpensi, Majelis berpendapat bantahan Tergugat Rekonpensi tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dua orang saksi tersebut diatas, mengenai penghasilan Tergugat Rekonpensi, maka telah terbukti bahwa setidaknya Tergugat Rekonpensi mempunyai penghasilan dari sawah yang dikelolanya ;

Menimbang, bahwa akibat terjadinya perceraian telah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 149, pasal 158 dan pasal 160 KHI sebagai berikut :

1. Pasal 41 huruf (c) berbunyi : "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri" ;
2. Pasal 149 huruf (a) dan (b) berbunyi : Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib : a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; b. memberi nafkah, makan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil ;



3. Pasal 158 berbunyi : “Mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat : a) belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba’da al dukhul*, b) perceraian itu atas kehendak suami” ;
4. Pasal 160 : “Besarnya mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami” ;

Menimbang, bahwa penentuan besaran nafkah selama masa iddah dan mut’ah harus sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi yang mempunyai penghasilan dari sawah yang dikelolanya ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut’ah Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi. Majelis Hakim mengacu pada ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, “bahwa bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib (a.) memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla dukhul”; sedangkan yang dimaksud dengan mut’ah menurut pasal 1 huruf (j) Kompilasi Hukum Islam adalah pemberian bekas suami kepada bekas isteri yang ditalak berupa benda atau uang dan lainnya.

Menimbang, bahwa memedomani pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur’an Surat Al- Baqarah ayat 241 tersebut yang khitab dari ayat itu ditujukan kepada suami yang menalak isterinya, maka kewajiban memberi mut’ah itu disebabkan kepada suami yang menthalak isterinya. Dari segi tujuan memberi mut’ah untuk menghibur isteri yang diceraikan oleh suaminya. Logikanya isteri yang diceraikan oleh suaminya pada umumnya merasa berduka sehingga wajar jika diberikan oleh suaminya sesuatu yang diharapkan dapat menghibur atau setidaknya tidaknya mengurangi rasa duka. Oleh karena itu kembali kepada ketentuan hukum Islam, bahwa suami berkewajiban memberi mut’ah kepada bekas isterinya jika perceraian yang terjadi adalah cerai talak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan pembayaran nafkah selama masa iddah (selama 3 kali suci atau 3 bulan) dan mut’ah yang diterima oleh bekas isteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat Rekonvensi) dapat dikabulkan dengan besarnya yang sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kepatutan bagi Penggugat Rekonvensi dengan menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 4.500,000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp. 5.000,000,- (lima juta rupiah) ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi tentang biaya perkara, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon Kompensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Karawang ; -

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ; -
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat

Rekonvensi berupa :

- 2.1. Nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 4.500,000.-

(Empat juta lima ratus ribu rupiah) ; -

- 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) ; -

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya ; -

Dalam Kompensi dan Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Karawang hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1443 Hijriyah oleh kami Drs. Tauhid,SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Dr.H. Rokhmadi, M.Hum. dan Muhammad Siddik, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu tanggal 1 November 2018 bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1440 Hijriyyah, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Drs. Tauhid, SH.,MH. yang dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Fadhlah Latuconsina,SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Kuasa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi .

Ketua Majelis,

Drs. Tauhid, S.H. , M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dr. H.Rokhmadi, M.Hum..

Muhammad Siddik,S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyu, S.Sy.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30,000.00 |
| 2. Biaya proses | Rp. 60,000.00 |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 220,000.00 |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 10,000.00 |
| 5. PNPB relaas I | Rp. 20,000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya meterai $\text{Rp. } 10.000.00 +$
J u m l a h $\text{Rp. } 350.000.00$

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)